



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AZANIL PUTRA SINAGA Als AZANIL Bin RIDWAN SINAGA (Alm).**
Tempat lahir : Bandau Pulau (Sumatera Utara).
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 30 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Graha Pasir Putih Permai Blok B
No. 24 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : D-III (Tamat).

Terdakwa ditangkap Pada Tanggal 07 Maret 2016

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016;
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 19 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 29 Mei 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Mei 2016 s/d tanggal 01 Juni 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak Tanggal 02 Juni 2016 s/d tanggal 31 Juli 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.221/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-205/BNANG/04/2016, tanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **AZANIL PUTRA SINAGA Als AZANIL Bin RIDWAN SINAGA (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AZANIL PUTRA SINAGA Als AZANIL Bin RIDWAN SINAGA (Alm)**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna merah; dikembalikan kepada yang berhak , yakni saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN Bin MUKRI.
 - 1 (satu) lembar photo copy buku akte nikah an. AZANIL PUTRA SINAGA dan WWIN YULI LESTARI yang dikeluarkan oleh KUA Pekanbaru Kota;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **AZANIL PUTRA SINAGA Als AZANIL Bin RIDWAN SINAGA (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-205/BNANG/04/2016, tanggal 20 April 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.221/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Bahwa ia Terdakwa **AZANIL PUTRA SINAGA Als AZANIL Bin RIDWAN SINAGA (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Rumah Terdakwa di Perumahan Graha Pasir Putih Permai Blok B No. 24 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa **AZANIL PUTRA SINAGA Als AZANIL Bin RIDWAN SINAGA (Alm)** sarapan pagi dengan nasi yang dibawa oleh Saksi **WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN Bin MUKRI** (Merupakan isteri sah Terdakwa, yang Terdakwa nikahi pada tanggal 30 Desember 2013 di Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 551/67/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. H. BASRI AKMAL, S. TH., (Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar). Mendapati Nasi yang Terdakwa makan lembet, hal tersebut membuat Terdakwa menjadi kesal. Atas kekesalannya tersebut, Terdakwa pun mengirimkan Layanan Pesan Singkat (SMS) kepada Saksi **WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN** dengan meminta agar Saksi **WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN** tidak memasak nasi yang terlalu lembek. Selanjutnya setelah Terdakwa menyelesaikan pekerjaannya, kemudian Terdakwa pun pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat berada di rumah sekira pukul 22.00 Wib, Saksi **WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN** meminta agar Terdakwa menemaninya untuk membeli susu. Akan tetapi permintaan dari Saksi **WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN** di tolak oleh Terdakwa, karena Terdakwa yang akan pergi membeli susu tersebut. Akan tetapi Saksi **WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN** terus memaksa Terdakwa untuk menemaninya. Hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa pun langsung menampar pipi kanan Saksi **WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN** dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu, Terdakwa juga memukul lengan kanan Saksi **WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN** dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah terjadinya pemukulan tersebut, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi **WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN**. Oleh karena Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, kemudian Terdakwa pun melemparkan 1 (satu) unit HandPhone merek Samsung Lipat warna hitam kearah

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.221/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



wajah Saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN yang mengenai bagian pipi dan mata kiri Saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN. Ketika Terdakwa melihat Saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN hendak keluar dari rumah, Terdakwa langsung menghalanginya dan mengunci pintu rumah. Dengan maksud agar Terdakwa tidak keluar dari rumah. Atas kejadian yang dialaminya, selanjutnya atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap dirinya, kemudian Saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya, sesuai dengan Projustitia Visum Et Repertum No. 043/NRSMR/RM/VISUM/III/2016 Tanggal 07 Maret 2016 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Korban Bernama WIWIN YULI LESTARI, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RIRI AMELIA, selaku Dokter pada Rumah Sakit Mesra, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Lebam di pipi kiri dengan ukuran enam koma lima centi meter kali tiga koma lima centi meter.
 - b. Lebam di lengan atas kanan dengan ukuran lima centi meter kali dua centi meter.
 - c. Lebam di kepala bagian belakang dengan ukuran satu centi meter kali satu centi meter.
 - d. Luka lecet di lengan bawah kanan dengan ukuran tiga centi meter kali nol koma lima centi meter.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan, berumur 26 tahun, pada pemeriksaan ditemukan lebam pada pipi, lengan atas, kepala dan luka lecet pada lengan bawan akibat trauma tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA :



Bahwa ia Terdakwa **AZANIL PUTRA SINAGA Als AZANIL Bin RIDWAN SINAGA (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Rumah Terdakwa di Perumahan Graha Pasir Putih Permai Blok B No. 24 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah Melakukan Penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa **AZANIL PUTRA SINAGA Als AZANIL Bin RIDWAN SINAGA (Alm)** sarapan pagi dengan nasi yang dibawa oleh Saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN Bin MUKRI Atas kekesalannya tersebut, Terdakwa pun mengirimkan Layanan Pesan Singkat (SMS) kepada Saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN dengan meminta agar Saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN tidak memasak nasi yang terlalu lembek. Selanjutnya setelah Terdakwa menyelesaikan pekerjaannya, kemudian Terdakwa pun pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat berada di rumah sekira pukul 22.00 Wib, Saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN meminta agar Terdakwa menemaninya untuk membeli susu. Akan tetapi permintaan dari Saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN ditolak oleh Terdakwa, karena Terdakwa yang akan pergi membeli susu tersebut. Akan tetapi Saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN terus memaksa Terdakwa untuk menemaninya. Hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa pun langsung menampar pipi kanan Saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu, Terdakwa juga memukul lengan kanan Saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah terjadinya pemukulan tersebut, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN. Oleh karena Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, kemudian Terdakwa pun melemparkan 1 (satu) unit HandPhone merek Samsung Lipat warna hitam kearah wajah Saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN yang mengenai bagian pipi dan mata kiri Saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN. Ketika Terdakwa melihat Saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN hendak keluar dari rumah, Terdakwa langsung menghalanginya dan mengunci pintu rumah. Dengan maksud agar Terdakwa tidak keluar dari rumah. Atas kejadian yang dialaminya, selanjutnya atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap dirinya, kemudian Saksi WIWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI LESTARI Als WIWIN pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya, sesuai dengan Projustitia Visum Et Repertum No. 043/NRSMR/RM/VISUM/III/2016 Tanggal 07 Maret 2016 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Korban Bernama WIWIN YULI LESTARI, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RIRI AMELIA, selaku Dokter pada Rumah Sakit Mesra, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Lebam di pipi kiri dengan ukuran enam koma lima centi meter kali tiga koma lima centi meter.
 - b. Lebam di lengan atas kanan dengan ukuran lima centi meter kali dua centi meter.
 - c. Lebam di kepala bagian belakang dengan ukuran satu centi meter kali satu centi meter.
 - d. Luka lecet di lengan bawah kanan dengan ukuran tiga centi meter kali nol koma lima centi meter.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan, berumur 26 tahun, pada pemeriksaan ditemukan lebam pada pipi, lengan atas, kepala dan luka lecet pada lengan bawah akibat trauma tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **WIWIN YULI LESTARI Als WIWIN Bin MUKRI** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.221/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tentang pemukulan yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi di Perumahan Graha Pasir Putih Permai Blok B No. 24 Desa Baru Kee. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi, yang telah menikahi saksi pada tanggal 30 Desember 2013 di Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa sarapan pagi dengan nasi yang saksi bawakan. Mendapati Nasi yang dimakannya lembet, membuat Terdakwa menjadi kesal. Atas kekesalannya tersebut, Terdakwa pun mengirimkan Layanan Pesan Singkat (SMS) kepada Saksi dengan meminta agar Saksi tidak memasak nasi yang terlalu lembek.
- Bahwa pada saat berada di rumah sekira pukul 22.00 Wib, Saksi meminta agar
- Terdakwa menemaninya untuk membeli susu. Akan tetapi permintaan Saksi tersebut di tolak oleh Terdakwa, karena Terdakwa yang akan pergi membeli susu tersebut. Akan tetapi Saksi tetap meminta Terdakwa untuk menemaninya. Hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa pun langsung menampar pipi kanan Saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu, Terdakwa juga memukul lengan kanan Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah terjadinya pemukulan tersebut, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi. Oleh karena Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, kemudian Terdakwa pun melemparkan 1 (satu) unit HandPhone merek Samsung Lipat warna hitam kearah wajah Saksi yang mengenai bagian pipi dan mata kiri Saksi. Ketika Terdakwa melihat Saksi hendak keluar dari rumah, Terdakwa langsung menghalanginya dan mengunci pintu rumah. Dengan maksud agar Terdakwa tidak keluar dari rumah. Atas kejadian yang dialaminya, selanjutnya atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap dirinya, kemudian Saksi pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan karena saksi memasak nasi terlalu lembek dan banyak air sehingga Terdakwa menjadi marah, selanjutnya mengirimkan pesan singkat yang kasar dan pada malam harinya, saksi meminta agar Terdakwa menemani saksi membeli susu dan Terdakwa juga tidak mau, saksi terus meminta Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melemparkan sebuah HandPhone kearah saksi dan mengenai bagian bagian pipi dan mata saksi.

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.221/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami lebam dan membiru di beberapa bagian tubuh saksi

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. AKFINI ADITIAS Als PIPIN Binti NURMATIAS, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin di Perumahan Graha Pasir Putih Permai Blok B No. 24 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin ketika saksi bertemu dengan dengannya. Untuk selanjutnya saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin pun menceritakan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap dirinya.
- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin.
- Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin dengan menampar pipi kanan, memukul lengan sebelah kanan dan melemparkan HandPhone kearah saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin yang mengenai bagian pipi dan mata saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin.
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan karena saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin memasak nasi terlalu lembek dan banyak air sehingga Terdakwa menjadi marah, selanjutnya mengirimkan pesan singkat yang kasar dan pada malam harinya, saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin meminta agar Terdakwa menemani saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin membeli susu dan Terdakwa juga tidak mau, saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin terus meminta Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melemparkan sebuah HandPhone kearah saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin dan mengenai bagian bagian pipi dan mata saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin.
- Bahwa saksi melihat saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin mengalami lebam dan membiru pada lengan kanan dan wajahnya.
- Bahwa saksi yang menemani saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. KATRI Binti KARIM dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin di Perumahan Graha Pasir Putih Permai Blok B No. 24 Desa Baru Kee. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin ketika saksi bertemu dengan dengannya. Untuk selanjutnya saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin pun menceritakan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap dirinya.
- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin.
- Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin dengan menampar pipi kanan, memukul lengan sebelah kanan dan melemparkan HandPhone kearah saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin yang mengenai bagian pipi dan mata saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin.
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan karena saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin memasak nasi terlalu lembek dan banyak air sehingga Terdakwa menjadi marah, selanjutnya mengirimkan pesan singkat yang kasar dan pada malam harinya, saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin meminta agar Terdakwa menemani saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin membeli susu dan Terdakwa juga tidak mau, saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin terus meminta Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melemparkan sebuah HandPhone kearah saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin dan mengenai bagian bagian pipi dan mata saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin.
- Bahwa saksi melihat saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin mengalami lebam dan membiru pada lengan kanan dan wajahnya.
- Bahwa saksi yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian meminta agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **AZANIL PUTRA SINAGA Als AZNIL Bin RIDWAN SINAGA (Alm)** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul



23.00 Wib di rumah Terdakwa di Perumahan Graha Pasir Putih Permai Blok B No. 24 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

- Bahwa saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin merupakan isteri sah Terdakwa, yang telah Terdakwa nikahi pada tanggal 30 Desember 2013 di Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sarapan pagi dengan nasi yang dibawa oleh saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin. Terdakwa mendapati Nasi yang Terdakwa makan lembet dan berair, hal tersebut membuat Terdakwa menjadi kesal. Atas kekesalannya tersebut, Terdakwa pun mengirimkan Layanan Pesan Singkat (SMS) kepada saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin dengan meminta agar saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin tidak memasak nasi yang terlalu lembek. Selanjutnya setelah Terdakwa menyelesaikan pekerjaan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat berada di rumah sekira pukul 22.00 Wib, saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin meminta agar Terdakwa menemaninya untuk membeli susu. Akan tetapi permintaan dari saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin di tolak oleh Terdakwa, karena Terdakwa yang akan pergi membeli susu tersebut. Akan tetapi saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin terus memaksa Terdakwa untuk menemaninya. Hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa pun langsung menampar pipi kanan saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu, Terdakwa juga memukul lengan kanan saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah terjadinya pemukulan tersebut, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin. Oleh karena Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, kemudian Terdakwa pun melemparkan 1 (satu) unit HandPhone merek Samsung Lipat warna hitam kearah wajah saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin yang mengenai bagian pipi dan mata kiri saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin. Ketika Terdakwa melihat saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin hendak keluar dari rumah, Terdakwa langsung menghalanginya dan mengunci pintu rumah. Dengan maksud agar Terdakwa tidak keluar dari rumah.
- Bahwa pipi sebelah kiri saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin mengalami memar dan bengkak kemerahan.
- Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan karena Terdakwa memakan nasi lembek.
- Bahwa Terdakwa melempar saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin dengan menggunakan HandPhone.

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.221/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pemukulan dan Terdakwa ada membuat surat pernyataan yang menyatakan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin mengalami lebam dan membiru di beberapa bagian tubuhnya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum Nomor : 043/NRSMR/RM/VISUM/III/ 2016 Tanggal 07 Maret 2016 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Korban Bernama WIWIN YULI LESTARI, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RIRI AMELIA, selaku Dokter pada Rumah Sakit Mesra, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Lebam di pipi kiri dengan ukuran enam koma lima centi meter kali tiga koma lima centi meter.
 - b. Lebam di lengan atas kanan dengan ukuran lima centi meter kali dua centi meter.
 - c. Lebam di kepala bagian belakang dengan ukuran satu centi meter kali satu centi meter.
 - d. Luka lecet di lengan bawah kanan dengan ukuran tiga centi meter kali nol koma lima centi meter.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan, berumur 26 tahun, pada pemeriksaan ditemukan lebam pada pipi, lengan atas, kepala dan luka lecet pada lengan bawan akibat trauma tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna merah;
- 1 (satu) lembar photo copy buku akte nikah an. AZANIL PUTRA SINAGA dan WWIN YULI LESTARI yang dikeluarkan oleh KUA Pekanbaru Kota;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.221/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin Bin Mukri merupakan isteri sah Terdakwa, yang Terdakwa nikahi pada tanggal 30 Desember 2013 di Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 551/67/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. H. BASRI AKMAL, S. TH., (Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sarapan pagi dengan nasi yang dibawa oleh saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin. Mendapati Nasi yang Terdakwa makan lembet, hal tersebut membuat Terdakwa menjadi kesal dan atas kekesalannya tersebut, Terdakwa pun mengirimkan Layanan Pesan Singkat (SMS) kepada saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin dengan meminta agar saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin tidak memasak nasi yang terlalu lembek dan selanjutnya setelah Terdakwa menyelesaikan pekerjaannya, kemudian Terdakwa pun pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat berada di rumah sekira pukul 22.00 Wib, saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin meminta agar Terdakwa menemaninya untuk membeli susu. Akan tetapi permintaan dari saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin di tolak oleh Terdakwa, karena Terdakwa yang akan pergi membeli susu tersebut. Akan tetapi saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin terus memaksa Terdakwa untuk menemaninya. Hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa pun langsung menampar pipi kanan saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu, Terdakwa juga memukul lengan kanan saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah terjadinya pemukulan tersebut, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin;
- Bahwa oleh karena Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, kemudian Terdakwa pun melemparkan 1 (satu) unit HandPhone merek Samsung Lipat warna hitam kearah wajah saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin yang mengenai bagian pipi dan mata kiri saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin. Ketika Terdakwa melihat saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin hendak keluar dari rumah, Terdakwa langsung menghalanginya dan mengunci pintu rumah. Dengan maksud agar Terdakwa tidak keluar dari rumah. Atas kejadian yang dialaminya, selanjutnya atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap dirinya, kemudian saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya, sesuai dengan Projustitia Visum Et Repertum No. 043/NRSMR/RM/VISUM/III/ 2016 Tanggal

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.221/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07 Maret 2016 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Korban Bernama WIWIN YULI LESTARI, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RIRI AMELIA, selaku Dokter pada Rumah Sakit Mesra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau :

Kedua, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu, yaitu Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.221/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AZANIL PUTRA SINAGA Als AZNIL Bin RIDWAN SINAGA (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan fisik*” menurut Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Selanjutnya, menurut Pasal 2 Ayat (1) nya menegaskan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana maksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sarapan pagi dengan nasi yang dibawa oleh saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin. Mendapati Nasi yang Terdakwa makan lembet, hal tersebut membuat Terdakwa menjadi kesal dan atas kekesalannya tersebut, Terdakwa pun mengirimkan Layanan Pesan Singkat (SMS) kepada saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin dengan meminta agar saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin tidak memasak nasi yang terlalu lembek dan selanjutnya setelah Terdakwa menyelesaikan pekerjaannya, kemudian Terdakwa pun pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat berada di rumah sekira pukul 22.00 Wib, saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin meminta agar Terdakwa menemaninya untuk membeli susu. Akan tetapi permintaan dari saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin di tolak oleh Terdakwa, karena Terdakwa yang akan pergi membeli susu tersebut. Akan tetapi saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin terus memaksa Terdakwa untuk menemaninya. Hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.221/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



pun langsung menampar pipi kanan saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu, Terdakwa juga memukul lengan kanan saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah terjadinya pemukulan tersebut, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, kemudian Terdakwa pun melemparkan 1 (satu) unit HandPhone merek Samsung Lipat warna hitam kearah wajah saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin yang mengenai bagian pipi dan mata kiri saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin. Ketika Terdakwa melihat saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin hendak keluar dari rumah, Terdakwa langsung menghalanginya dan mengunci pintu rumah. Dengan maksud agar Terdakwa tidak keluar dari rumah. Atas kejadian yang dialaminya, selanjutnya atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap dirinya, kemudian saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya, sesuai dengan Projustitia Visum Et Repertum No. 043/NRSMR/RM/VISUM/III/2016 Tanggal 07 Maret 2016 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Korban Bernama WIWIN YULI LESTARI, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RIRI AMELIA, selaku Dokter pada Rumah Sakit Mesra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, terungkap bahwa saksi Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin Bin Mukri merupakan isteri sah Terdakwa, yang Terdakwa nikahi pada tanggal 30 Desember 2013 di Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 551/67/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. H. BASRI AKMAL, S. TH., (Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **AZANIL PUTRA SINAGA Als AZNIL Bin RIDWAN SINAGA (Alm)** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan fisik dalam**

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.221/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur pada Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan sakit secara fisik terhadap saksi korban Wiwin Yuli Lestari Als Wiwin Bin Mukri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.221/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AZANIL PUTRA SINAGA** Als **AZNIL Bin RIDWAN SINAGA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*”
2. Menjatuhkan Putusan oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan aagar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna merah;
dikembalikan kepada yang berhak , yakni saksi **WIWIN YULI LESTARI** Als **WIWIN Bin MUKRI**.
 - 1 (satu) lembar photo copy buku akte nikah an. **AZANIL PUTRA SINAGA** dan **WWIN YULI LESTARI** yang dikeluarkan oleh KUA Pekanbaru Kota;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **27 JUNI 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **29 JUNI 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **METRIZAL** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DEWI ANGGRAINI,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL, S.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.221/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



FERDIAN PERMADI,S.H

PANITERA PENGGANTI

METRIZAL